



P U T U S A N

No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDIHU SINAGA als PAK MARULI bin J. SINAGA
Tempat lahir : Sidikalang
Umur/tanggal lahir: 46 tahun/12 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.14, Rw.07 Dusun IV Kampung Baru, Desa Sungai Butang, Kecamatan Madianin, Kabupaten Sarolangun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tani
Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan sekarang :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 218/2011/S.109.Tah.Sus/PP/2011/MA.

al. 1 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2010 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 219/2011/S.109.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 08 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ABDIHU SINAGA Als PAK MARULI Bin J. SINAGA (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 antara sekira pukul 20.00 Wib dan sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru, Desa Sungai Butang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 20.00 Wib, saksi korban KORBAN yang masih berumur 17 tahun sedang tidur dengan adik saksi korban yaitu saksi SAKSI I dan SAKSI II di kamar saksi SAKSI 3, tiba-tiba saksi korban terbangun dari tidurnya karena terkejut disebabkan Terdakwa yang merupakan orang tua saksi korban mengikat mulut saksi korban KORBAN dengan menggunakan baju kemeja lengan panjang warna merah jambu milik Terdakwa sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan bilang-bilang sama ibumu, nanti kalau ibumu tahu, kamu dan ibumu bisa berkelahi, nanti ibumu mati, kamu yang masuk penjara". Selanjutnya Terdakwa mengang-kat tubuh saksi korban KORBAN dan membawa saksi korban KORBAN ke dalam kamar Terdakwa. Sesampai di kamar Terdakwa, saksi korban KORBAN dibaring-kan diatas tempat tidur Terdakwa. Terdakwa kemudian mengunci pintu kamar Terdakwa.

al. 2 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban KORBAN dan mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan kemeja batik lengan panjang warna coklat. Terdakwa kemudian melepaskan celana yang dipakainya lalu menurunkan rok jeans yang dipakai saksi korban KORBAN hingga sebatas lutut dan menurunkan celana dalam yang dipakai saksi korban KORBAN hingga sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN. Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban KORBAN dan kembali memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN (penetrasi). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN, saksi korban KORBAN merasa sakit dan perih. Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kembali memakai celananya dan kembali mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau dapur yang diambil dari dinding kamar yang sebelumnya diselipkan oleh Terdakwa dengan mengatakan "jangan bilang sama orang aku bunuh kau dengan pisau". Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib, saksi SAKSI I melepaskan ikatan pada tangan dan mulut saksi korban serta memakaikan celana dalam dan rok jeans saksi korban KORBAN.

Sekira dua minggu kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, masih pada bulan Januari 2010, sekira pukul 22.00 Wib, saat saksi korban KORBAN sedang tidur dengan adik saksi korban yaitu saksi SAKSI I di kamar saksi SAKSI 3, tiba-tiba saksi korban terbangun dari tidurnya karena terkejut disebabkan Terdakwa yang merupakan orang tua saksi korban mengikat mulut saksi korban KORBAN dengan menggunakan baju kemeja lengan panjang warna merah jambu milik Terdakwa dan mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan kemeja batik lengan panjang warna coklat. Terdakwa kemudian melepaskan celana yang dipakainya lalu menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai saksi korban KORBAN hingga sebatas telapak kaki saksi korban KORBAN. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN. Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban KORBAN dan kembali memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN (penetrasi). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan

al. 3 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban KORBAN, saksi korban KORBAN merasa sakit dan perih. Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kembali memakainya celananya dan kembali mengancam saksi korban dengan menggunakan parang sambil mengatakan “awas kamu bilang sama orang aku bunuh pakai parang. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa. Keesokan harinya, saksi SAKSI I melepaskan ikatan pada tangan dan mulut saksi korban serta memakaikan celana dalam saksi korban KORBAN ;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April tahun 2010 sekira pukul 20.00 Wib, saksi korban KORBAN sedang tidur dengan adik saksi korban yaitu saksi SAKSI I di kamar saksi SAKSI 3, saksi melihat pintu kamar dibuka dengan cara mencungkil dengan parang. Setelah pintu kamar terbuka, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengikat mulut saksi korban KORBAN dengan menggunakan baju kemeja lengan panjang warna merah jambu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh saksi korban KORBAN dan membawa saksi korban KORBAN ke dalam kamar Terdakwa. Sesampai di kamar Terdakwa, Terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan kemeja batik lengan panjang warna coklat. Terdakwa kemudian melepaskan celana yang dipakainya lalu menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai saksi korban KORBAN hingga sebatas kaki. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan. Setelah kemaluannya masuk ke dalam kemaluan saksi korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban KORBAN dan kembali memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN (penetrasi). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN, saksi korban KORBAN merasa sakit dan perih. Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kembali memakainya celananya dan keluar dari kamar. Keesokan harinya, saksi SAKSI I melepaskan ikatan pada tangan dan mulut saksi korban serta memakaikan celana saksi korban KORBAN ;

Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban KORBAN, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban KORBAN oleh dokter Syahni Wirdani Pulungan yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2010 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 180/177/MD-V/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Syahni Wirdani Pulungan, dokter

al. 4 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada Puskesmas Mandiangin pada tanggal 27 Mei 2010, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR : Kepala : Kepala : Tidak Ada Kelainan ;
Mata : Tidak Ada Kelainan ;
Mulut : Tidak Ada Kelainan ;
Telinga : Tidak Ada Kelainan ;
Leher : Tidak Ada Kelainan ;
Badan : Dada : Tidak Ada Kelainan ;
Perut : Tidak Ada Kelainan ;
Pinggang : Tidak Ada Kelainan ;
Punggung : Tidak Ada Kelainan ;
ANGGOTA GERAK : Tangan : Tangan Kiri : Tidak Ada Kelainan ;
Tangan Kanan : Tidak Ada Kelainan ;
Kaki : Kaki Kiri : Tidak Ada Kelainan ;
Kaki Kanan : Tidak Ada Kelainan ;

PEMERIKSAAN VAGINA : Terdapat luka robek lama pada arah jam dua belas, jam dua, jam lima ;
: Abdomen (Perut) Tidak Ada Kelainan ;
: Mamae (Payudara) Tidak Ada Kelainan ;
: Plano Test (Tes Kehamilan) hasilnya Negatif (-) ;

KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang perempuan dikenal dengan KORBAN, umur 17 tahun :

Dari Hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

Terdapat luka robek lama pada kemaluan korban akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDIHU SINAGA Als PAK MARULI Bin J. SINAGA (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2010 antara sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru, Desa Sungai Butang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya

al. 5 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April tahun 2010 sekira pukul 20.00 Wib, saksi korban KORBAN sedang tidur dengan adik saksi korban yaitu saksi SAKSI I di kamar saksi SAKSI 3, saksi melihat pintu kamar dibuka dengan cara mencungkil dengan parang. Setelah pintu kamar terbuka, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengikat mulut saksi korban KORBAN dengan menggunakan baju kemeja lengan panjang warna merah jambu milik Terdakwa. Selanjutnya Ter-dakwa mengangkat tubuh saksi korban KORBAN dan membawa saksi korban KORBAN ke dalam kamar Terdakwa. Sesampai di kamar Terdakwa, Terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan kemeja batik lengan panjang warna coklat. Terdakwa kemudian melepaskan celana yang dipakainya lalu menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai saksi korban KORBAN hingga sebatas kaki. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban KORBAN dan kembali memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN (penetrasi). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN, saksi korban KORBAN merasa sakit dan perih. Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kembali memakai celananya dan keluar dari kamar. Keesokan harinya, saksi SAKSI I melepaskan ikatan pada tangan dan mulut saksi korban serta memakaikan celana saksi korban KORBAN ;

Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban KORBAN, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban KORBAN oleh dokter Syahni Wirdani Pulungan yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2010 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 180/177/MD-V/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Syahni Wirdani Pulungan, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Mandiangin pada tanggal 27 Mei 2010, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

al. 6 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN LUAR : Kepala : Kepala : Tidak Ada Kelainan ;
Mata : Tidak Ada Kelainan ;
Mulut : Tidak Ada Kelainan ;
Telinga : Tidak Ada Kelainan ;
Leher : Tidak Ada Kelainan ;
Badan : Dada : Tidak Ada Kelainan ;
Perut : Tidak Ada Kelainan ;
Pinggang : Tidak Ada Kelainan ;
Punggung : Tidak Ada Kelainan ;
ANGGOTA GERAK : Tangan : Tangan Kiri : Tidak Ada Kelainan ;
Tangan Kanan : Tidak Ada Kelainan ;
Kaki : Kaki Kiri : Tidak Ada Kelainan ;
Kaki Kanan : Tidak Ada Kelainan ;
PEMERIKSAAN VAGINA : Terdapat luka robek lama pada arah
jam dua belas, jam dua, jam lima ;
: Abdomen (Perut) Tidak Ada Kelainan ;
: Mamae (Payudara) Tidak Ada Kelainan ;
: Plano Test (Tes Kehamilan) hasilnya
Negatif (-) ;
KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang perempuan di-
kenal dengan KORBAN, umur 17
tahun :

Dari Hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

Terdapat luka robek lama pada kemaluan korban akibat kekerasan benda
tumpul ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ABDIHU SINAGA Als PAK MARULI Bin J. SINAGA
(Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari
2010 sampai dengan bulan April 2010 antara sekira pukul 20.00 Wib dan sekira
pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010,
bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru, Desa Sungai Butang,
Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan

al. 7 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 20.00 Wib, saksi korban KORBAN yang tinggal serumah dengan Terdakwa, sedang tidur dengan adik saksi korban yaitu saksi SAKSI I dan SAKSI II di kamar saksi SAKSI 3, tiba-tiba saksi korban terbangun dari tidurnya karena terkejut di-sebabkan Terdakwa yang merupakan orang tua saksi korban mengikat mulut saksi korban KORBAN dengan menggunakan baju kemeja lengan panjang warna merah jambu milik Terdakwa sambil mengancam saksi korban dengan menga-takan “jangan bilang-bilang sama ibumu, nanti kalau ibumu tahu, kamu dan ibumu bisa berkelahi, nanti ibumu mati, kamu yang masuk penjara”. Selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh saksi korban KORBAN dan membawa saksi korban KORBAN ke dalam kamar Terdakwa. Sesampai di kamar Terdakwa, saksi korban KORBAN dibaringkan diatas tempat tidur Terdakwa. Terdakwa kemudian me-ngunci pintu kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban KORBAN dan mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan kemeja batik lengan panjang warna coklat. Terdakwa kemudian melepaskan celana yang dipakainya lalu menurunkan rok jeans yang dipakai saksi korban KORBAN hingga sebatas lutut dan menurunkan celana dalam yang dipakai saksi korban KORBAN hingga sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban dan me-masukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN. Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban KORBAN dan kembali memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN (pene-trasi). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN, saksi korban KORBAN merasa sakit dan perih. Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kembali memakai celananya dan kembali mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau dapur yang diambil dari dinding kamar yang sebelumnya diselipkan oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan bilang sama orang aku bunuh kau dengan pisau”. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib, saksi

al. 8 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I melepaskan ikatan pada tangan dan mulut saksi korban serta memakaikan celana dalam dan rok jeans saksi korban KORBAN ;

Sekira dua minggu kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, masih pada bulan Januari 2010, sekira pukul 22.00 Wib, saat saksi korban KORBAN sedang tidur dengan adik saksi korban yaitu saksi SAKSI Idi kamar saksi SAKSI 3, tiba-tiba saksi korban terbangun dari tidurnya karena terkejut disebabkan Terdakwa yang merupakan orang tua saksi korban mengikat mulut saksi korban KORBAN dengan menggunakan baju kemeja lengan panjang warna merah jambu milik Terdakwa dan mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan kemeja batik lengan panjang warna coklat. Terdakwa kemudian melepaskan celana yang dipakainya lalu menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai saksi korban KORBAN hingga sebatas telapak kaki saksi korban KORBAN. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN. Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban KORBAN dan kembali memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN (penetrasi). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN, saksi korban KORBAN merasa sakit dan perih. Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kembali me-makai celananya dan kembali mengancam saksi korban dengan menggunakan parang sambil mengatakan "awas kamu bilang sama orang aku bunuh pakai parang. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa. Keesokan harinya, saksi SAKSI I melepaskan ikatan pada tangan dan mulut saksi korban serta memakaikan celana dalam saksi korban KORBAN ;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April tahun 2010 sekira pukul 20.00 Wib, saksi korban KORBAN sedang tidur dengan adik saksi korban yaitu saksi SAKSI Idi kamar saksi SAKSI 3, saksi melihat pintu kamar dibuka dengan cara mencungkil dengan parang. Setelah pintu kamar terbuka, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengikat mulut saksi korban KORBAN dengan menggunakan baju kemeja lengan panjang warna merah jambu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh saksi korban KORBAN dan membawa saksi korban KORBAN ke dalam kamar Terdakwa. Sesampai di kamar Terdakwa, Terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan kemeja batik lengan panjang warna coklat. Terdakwa kemudian melepaskan celana yang dipakainya lalu

al. 9 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai saksi korban KORBAN hingga sebatas kaki. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban KORBAN dan kembali memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN (penetrasi). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN, saksi korban KORBAN merasa sakit dan perih. Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kembali memakai celananya dan keluar dari kamar. Keesokan harinya, saksi SAKSI I melepaskan ikatan pada tangan dan mulut saksi korban serta memakaikan celana saksi korban KORBAN ;

Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban KORBAN, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban KORBAN oleh dokter Syahni Wirdani Pulungan yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2010 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 180/177/MD-V/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Syahni Wirdani Pulungan, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Mandiangin pada tanggal 27 Mei 2010, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR	: Kepala	: Kepala	: Tidak Ada Kelainan ;
		Mata	: Tidak Ada Kelainan ;
		Mulut	: Tidak Ada Kelainan ;
		Telinga	: Tidak Ada Kelainan ;
		Leher	: Tidak Ada Kelainan ;
	: Badan	: Dada	: Tidak Ada Kelainan ;
		Perut	: Tidak Ada Kelainan ;
		Pinggang	: Tidak Ada Kelainan ;
		Punggung	: Tidak Ada Kelainan ;
ANGGOTA GERAK	: Tangan	: Tangan Kiri	: Tidak Ada Kelainan ;
		Tagan Kanan	: Tidak Ada Kelainan ;
	: Kaki	: Kaki Kiri	: Tidak Ada Kelainan ;
: Kaki Kanan		: Tidak Ada Kelainan ;	
PEMERIKSAAN VAGINA	:	: Terdapat luka robek lama pada arah jam dua belas, jam dua, jam lima ;	
		: Abdomen (Perut) Tidak Ada Kelainan;	

al. 10 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Mamae (Payudara) Tidak Ada Kelainan
: Plano Test (Tes Kehamilan) hasilnya
Negatif (-) ;

KESIMPULAN

: Telah diperiksa seorang perempuan di-
kenal dengan KORBAN, umur 17
tahun :

Dari Hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

Terdapat luka robek lama pada kemaluan korban akibat kekerasan benda
tumpul ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa ABDIHU SINAGA Als PAK MARULI Bin J. SINAGA
(Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2010
antara sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain
dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru, Desa
Sungai Butang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya
di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap
orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April
tahun 2010 sekira pukul 20.00 Wib, saksi korban KORBAN tinggal serumah
dengan Terdakwa, sedang tidur dengan adik saksi korban yaitu saksi SAKSI Idi
kamar saksi SAKSI 3, saksi melihat pintu kamar dibuka dengan cara mencungkil
dengan parang. Setelah pintu kamar terbuka, Terdakwa masuk ke dalam kamar
dan langsung mengikat mulut saksi korban KORBAN dengan menggunakan
baju kemeja lengan panjang warna merah jambu milik Terdakwa. Selanjutnya
Terdakwa mengangkat tubuh saksi korban KORBAN dan membawa saksi
korban KORBAN ke dalam kamar Terdakwa. Sesampai di kamar Terdakwa,
Terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan mengguna-kan kemeja batik
lengan panjang warna coklat. Terdakwa kemudian melepas-kan celana yang
dipakainya lalu menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai
saksi korban KORBAN hingga sebatas kaki. Selanjutnya Terdakwa menindih

al. 11 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban KORBAN dan kembali memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN (penetrasi). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban KORBAN, saksi korban KORBAN merasa sakit dan perih. Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kembali memakai celananya dan keluar dari kamar. Keesokan harinya, saksi SAKSI I melepaskan ikatan pada tangan dan mulut saksi korban serta memakaikan celana saksi korban KORBAN ;

Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban KORBAN, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban KORBAN oleh dokter Syahni Wirdani Pulungan yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2010 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 180/177/MD-V/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Syahni Wirdani Pulungan, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Mandiangin pada tanggal 27 Mei 2010, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR	Kepala	Kepala	: Tidak Ada Kelainan ;
		Mata	: Tidak Ada Kelainan ;
		Mulut	: Tidak Ada Kelainan ;
		Telinga	: Tidak Ada Kelainan ;
		Leher	: Tidak Ada Kelainan ;
	Badan	Dada	: Tidak Ada Kelainan ;
		Perut	: Tidak Ada Kelainan ;
		Pinggang	: Tidak Ada Kelainan ;
ANGGOTA GERAK	Tangan	Punggung	: Tidak Ada Kelainan ;
		Tangan Kiri	: Tidak Ada Kelainan ;
	Kaki	Tagan Kanan	: Tidak Ada Kelainan ;
		Kaki Kiri	: Tidak Ada Kelainan ;
PEMERIKSAAN VAGINA	Kaki Kanan	: Tidak Ada Kelainan ;	
		: Terdapat luka robek lama pada arah jam dua belas, jam dua, jam lima ;	
		: Abdomen (Perut) Tidak Ada Kelainan;	
		: Mamae (Payudara) Tidak Ada Kelainan	

al. 12 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Plano Test (Tes Kehamilan) hasilnya
Negatif (-) ;

KESIMPULAN

: Telah diperiksa seorang perempuan di-
kenal dengan KORBAN, umur 17
tahun :

Dari Hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

Terdapat luka robek lama pada kemaluan korban akibat kekerasan benda
tumpul ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sarolangun tanggal 22 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdihi Sinaga als Pak Maruli bin J. Sinaga (Alm)
bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan
atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan-
nya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam
pidana pada Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kesatu dalam surat
dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13
(tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang, gagang terbuat dari plastik warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah jambu ;
- 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan panjang coklat ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdihi Sinaga als Pak Maruli bin J. Sinaga
(Alm) ;

- 1 (satu) helai celana pendek warna merah jambu ;

al. 13 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat ;
- 1 (satu) helai baju singlet warna hitam ;
- 1 (satu) helai BH warna krem ;

Dikembalikan kepada saksi KORBAN ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 107/Pid.B/2010/PN.Srln. tanggal 06 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDIHU SINAGA Als PAK MARULI Bin J. SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang, gagang terbuat dari plastik warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah jambu ;
- 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan panjang coklat ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdiyu Sinaga Als Pak Maruli Bin J. Sinaga ;

- 1 (satu) helai celana pendek warna merah jambu ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat ;
- 1 (satu) helai baju singlet warna hitam ;
- 1 (satu) helai BH warna krem ;

Dikembalikan kepada saksi KORBAN;

al. 14 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 127/PID/2010/PT.JBI. tanggal 27 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 06 Oktober 2010 Nomor : 107/Pid.B/2010/PN.Srln. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid.K/2011/PN.Srln.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 11 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 13 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi yang menyatakan pada bulan Januari sampai bulan April 2010 sekitar pukul 20.00 wib dan sekitar pukul 22.00 wib yang diajukan ke persidangan dalam hal yang menimpa korban saksi hal itu tidak ada atau hanya rekayasa ;
2. Bahwa yang merusak (menyetubuhi) saksi KORBAN yang diajukan ke persidangan bukanlah saya/ABDIHU SINAGA melainkan seseorang yang bernama PARNINGOTAN, sesuai keterangan (cerita) KORBANN FOLENTINA kepada ibunya di rumah pada bulan Desember 2009 dia kembali dari Padang, di Padang dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan di sana

al. 15 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



dia tidur bersama PARNINGOTAN dalam satu gudang, tetapi dalam hal kesempatan ini ibu KORBAN membuat kesempatan untuk melakukan keinginannya membuang saya, agar dia bebas melampiaskan keinginannya;

3. Hal barang bukti :

Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti yang diada-ada seperti hal sebilah parang dikatakan dalam persidangan terletak di dinding kamar sementara parang tersebut letaknya di dapur dan kegunaannya memotong kayu bakar dan membeteti ikan, tidak pernah parang tersebut kemana-mana ;

4. Bahwa kesaksian yang diajukan SAKSI 3 sebagai ibu KORBAN adalah kesaksian palsu, sementara dia menyaksikan yang tidak dia lihat. Hanya saja SAKSI 3 berkeinginan agar saya (ABDIHU) terbangun agar dia bebas melakukan keinginannya seperti halnya memiliki harta warisan yang saya miliki dari orang tua saya dan juga karena saya telah 3 tahun lebih tidak dapat untuk melakukan kewajiban sebagai suami karena saya dalam keadaan sakit, oleh karena itu dia melakukan hal ini semuanya agar dia bebas dan tidak ada penghalangnya lagi. Untuk melampiaskan keinginannya (nafsu) kepada siapapun yang dia ingini oleh karena itu saya selaku Terdakwa tidak dapat memaafkan hal perbuatannya ini karena saya telah tersiksa, telah malu, terhina dan berkerugian yang sangat banyak. Saya memohon kepada yang mulia hal ini benar-benar dipertimbangkan ;

5. Mengenai kesaksian SAKSI I :

Bahwa kesaksian yang disaksikan SAKSI I di persidangan apapun yang disaksikannya bukanlah ada tetapi oleh karena diajari dan dia mau saja karena dia masih anak-anak belum mengerti hal yang baik dan yang kurang baik karena masih berusia 8 tahun, apa saja yang dikatakan orang dia menurut dan yang jelas dia dipaksa oleh ibunya untuk berdosa oleh karena itu untuk SAKSI I saya memaafkan karena dia tidak mengerti apa yang dia lakukan, tetapi mengenai saksi KORBAN dan ibunya mohon agar benar-benar diperiksa dan dipertanggungjawabkan hal yang dikatakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu persetujuan terhadap anak dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh

al. 16 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi korban KORBAN Palentina Sinaga ;

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ABDIHU SINAGA als PAK MARULI bin J. SINAGA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

al. 17 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emili Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.MH.

Nip : 040044338

al. 18 dari 18 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)